

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UNTUK NILAI INVESTASI
RP50.000.000,00 – RP500.000.000,00

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
INVESTASI RP50.000.000,00 – RP500.000.000,00
TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN*)

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:		
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:		
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/ Izin Komersial	:	No.	Tanggal
		:	Perubahan ke -...	
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)	
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)	
6.	Lokasi Proyek	:		
7.	Alamat Kantor/Korespondensi	:		

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*) Data Keterangan Perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengunggah dokumen ke dalam sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

--

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi tenaga kerja pada periode sebelumnya	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
- Perempuan	:	... Orang	... Orang
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

--

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal) 20...

Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL INVESTASI
RP50.000.000,00 – RP500.000.000,00

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor/Korespondensi	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
 - a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh pelaku usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
 - b. Kolom realisasi periode saat ini: diisi dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.

2. Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha modal tetap terdiri atas:
 - a. pembelian dan pematangan tanah adalah biaya penambahan lahan dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. bangunan/gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan/gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. mesin/peralatan termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Izin Usaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. lain-lain termasuk penambahan kendaraan operasional perusahaan dan peralatan kantor serta aset lainnya.
 3. Komponen realisasi Penanaman Modal modal kerja hanya diisi dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
 4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
- B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasikan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:

Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/perubahannya.

2. Satuan:

Diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/perubahannya.

3. Kolom Kapasitas Izin:

Penarikan data otomatis dari sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/perubahan.

4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.

5. Realisasi produksi:

Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode laporan (12 bulan).

6. Kolom Nilai Ekspor:

Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan (12 bulan).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP
PEMBANGUNAN UNTUK NILAI INVESTASI LEBIH DARI
RP500.000.000,00

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN
TAHUN : ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN*)

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	
4.	- Akta pendirian/perubahan	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
6.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
7.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
8.	Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. Email:
9.	Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax.

		<i>Email:</i>
--	--	---------------

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

Investasi	:	Realisasi periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan	:	(subjumlah otomatis 1-3)	(subjumlah otomatis 1-3)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Impor menggunakan fasilitas BKPM	:		
(3). Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		
Produksi/Operasi Komersial	:	Sudah/Belum	

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi termasuk tenaga kerja kontrak pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
- Perempuan	:	...Orang	...Orang
- Laki-laki	:	...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang

	Jumlah	...Orang	...Orang
--	--------	----------	----------

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

IV. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Proyek selesai dibangun pada Bulan... Tahun...
2. Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial Bulan... Tahun...
3. Pemenuhan Komitmen:
 - a. Izin Lokasi
 - b. Izin Lingkungan
 - c. IMB
 - d. SLF
 - e. Izin Operasional Komersial
4. Lain-lain (bila diperlukan): ...

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

(Tempat), (Tanggal) 20...
Direksi/Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab LKPM

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN
INVESTASI LEBIH DARI RP500.000.000,00

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3. Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4. - Akta Pendirian/perubahan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen, khususnya Direksi terakhir)
- Nama Notaris : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

6. Kelompok Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
8. Alamat lokasi proyek : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
9. Alamat Kantor/Korespondensi : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal untuk Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya adalah nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.

- 3) Komponen realisasi terdiri dari:
- a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dll).
 - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
 - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
 1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
 2. Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
 3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
 - d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.

- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai berproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.
 - f. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
3. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan, termasuk tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah TKI dan TKA berdasarkan PKWT/bagi PKWTT/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
5. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
6. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

IV. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Disebutkan kapan perkiraan Proyek selesai dibangun dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.
2. Disebutkan kapan perkiraan Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.
3. Pemenuhan Komitmen
Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen). Apabila data belum tersedia di sistem OSS maka dapat dilakukan dengan mengupload di Sistem OSS (sistem terintegrasi) antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, SLF, Izin Operasional Komersial serta pemenuhan komitmen lainnya.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN:

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP BERPRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL UNTUK NILAI INVESTASI LEBIH DARI RP500.000.000,00

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP BERPRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN*)

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	No. Tanggal
			Perubahan ke -.....
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek	:	
7.	Alamat Korespondensi	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.(), sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*)Data Keterangan Perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM *Online* (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data perizinan dan non-perizinan ke dalam sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal dan Perkembangan Proyek

--

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi tenaga kerja pada LKPM periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
- Perempuan		...Orang	...Orang
- Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No.	Jenis Barang /Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas terpasang Sesuai Izin (per tahun)	Realisasi Produksi periode pelaporan	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Keterangan: dalam hal bidang usaha dari Pelaku Usaha diwajibkan bermitra maka sistem LKPM *Online* terintegrasi dengan Izin Usaha yang ada dalam OSS

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)

3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama Perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA*)	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. Output dan outcome yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal) 20...

Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
INVESTASI LEBIH DARI RP500.000.000,00

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN: :

1. Nama Perusahaan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3. Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4. Kelompok Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6. Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7. Alamat Korespondensi : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Nilai untuk Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam perizinan Penanaman Modal.

2. Realisasi Penanaman Modal modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal.
3. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap.
 - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill, dll*).
 - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
 - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
 - 1) Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
 - 2) Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
 - 3) Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
 - d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama

masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.

- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai memproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.
 - f. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

Catatan:

Khusus untuk bidang usaha pertambangan nilai akumulasi berdasarkan penarikan data dari sistem LKPM yang diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun kalender pelaporan (Triwulan I, II, III, dan IV tahun pelaporan)

B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasi.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisariss dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.

4. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
6. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
7. Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini diisi secara otomatis oleh sistem dengan total tenaga kerja yang pernah disampaikan pada LKPM yang telah disetujui periode sebelumnya ditambahkan dengan realisasi tenaga kerja pada LKPM yang dilaporkan saat ini.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa: Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Terpasang sesuai Izin: Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan.
4. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode laporan (tiga bulan). Khusus untuk sektor Industri, apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang per tahun yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan terlebih dahulu mengajukan perluasan proyek.
5. Kolom Nilai Ekspor: Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan Penanaman Modal.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan Penanaman Modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PERNYATAAN SIAP ATAU TELAH BERPRODUKSI/
BEROPERASI KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :
Alamat Lengkap :
Nomor Induk Berusaha :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek atau yang dimohonkan fasilitas bea masuk atas Impor Barang dan Bahan*, Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah melengkapi pemenuhan komitmen dan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan kapasitas Produksi barang/jasa sebagaimana berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Realisasi Penanaman Modal**)
1				
2				

Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kapasitas produksi diisi sesuai masing-masing jenis produk barang/jasa;
- Total nilai investasi PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit per

lokasi proyek kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- c. Dalam hal kegiatan usaha perdagangan besar, realisasi Penanaman Modal PMA harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan, per 2 (dua) digit awal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, per lokasi proyek;
- d. Dalam hal kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, realisasi Penanaman Modal harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kabupaten/kota;
- e. Dalam hal kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA, realisasi Penanaman Modal harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- *) Yang digarisbawahi dicantumkan hanya apabila perusahaan mau mengajukan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan.
- **) Realisasi Penanaman Modal dibuktikan dengan realisasi yang tercantum dalam LKPM yang telah tercatat disetujui dan apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan di lokasi proyek untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

...(Nama Kota), ...

(Tanggal di TTD)

Pemohon

Tertanda Direksi, Nama Jelas

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT LAPORAN KOMPILASI DATA REALISASI PENANAMAN MODAL
UNTUK NILAI INVESTASI RP50.000.000,00 – RP500.000.000,00

KABUPATEN/KOTA *)

Nama Wilayah : ...
Tahun Laporan : ...
Periode Laporan : Semester I/II
Dasar Laporan : Sektor

NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI/NILAI USAHA (dalam Rupiah)	PROYEK	TKI

*) Coret yang tidak diperlukan.

...(Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

(tanda tangan dan cap basah/tanda
tangan elektronik sesuai ketentuan)

...(Nama Lengkap)

...(Jabatan)

B. FORMAT LAPORAN AKUMULASI DATA REALISASI PENANAMAN MODAL
UNTUK NILAI INVESTASI RP50.000.000,00 – RP500.000.000,00

PROVINSI

Nama Wilayah : ...
Tahun Laporan : ...
Periode Laporan : Semester I/II
Dasar Laporan : Sektor/Lokasi *)

NO	SEKTOR USAHA/LOKASI**)	INVESTASI/NILAI USAHA (dalam Rupiah)	PROYEK	TKI

*) Coret yang tidak diperlukan.

***) Kebutuhan kolom disesuaikan dengan dasar pelaporan yang disesuaikan.

...(Nama Kota), ...(Tanggal di TTD)

(tanda tangan dan cap basah/tanda tangan elektronik sesuai ketentuan)

...(Nama Lengkap)

...(Jabatan)

C. FORMAT LAPORAN AKUMULASI DATA REALISASI PENANAMAN MODAL
UNTUK NILAI INVESTASI LEBIH DARI RP500.000.000,00

PROVINSI

Nama Wilayah : ...
Tahun Laporan : ...
Periode Laporan : Triwulan I/II/III/IV *)
Dasar Laporan : Sektor/Lokasi **)

NO	SEKTOR USAHA/ LOKASI**)	INVESTASI/NILAI USAHA (dalam Rupiah)	PROYEK	TKI

*) Coret yang tidak diperlukan.

***) Kebutuhan kolom disesuaikan dengan dasar pelaporan yang disesuaikan.

...(Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

(tanda tangan dan cap basah/tanda
tangan elektronik sesuai ketentuan)

...(Nama Lengkap)

...(Jabatan)

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN AKUMULASI DATA REALISASI PENANAMAN MODAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

- Jenis Laporan:
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan peruntukan laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal yang berada di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Nama Wilayah:
Diisi dengan nama wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang melakukan pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modal sesuai pilihan jenis laporan yang telah diisikan sebelumnya.

- Tahun Laporan:
Diisi dengan kewajiban tahun pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modalnya sesuai dengan periode yang akan dibuat.

- Periode Laporan:
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan periode kewajiban pelaporan semester atas laporan untuk nilai investasi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan periode pelaporan triwulan atas laporan untuk nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).

- Dasar Laporan:
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan dasar pelaporan berupa Sektor atau Lokasi. Dasar Laporan Lokasi dikecualikan bagi Kabupaten/Kota Dasar.

- Sektor Usaha:
Diisi dengan sektor atas proyek yang dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam *Press Release* Triwulan BKPM (23 Sektor) yang terdiri dari: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Konstruksi; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Industri Makanan; Listrik, Gas dan Air; Pertambangan; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Industri

Mineral Non Logam; Hotel dan Restoran; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Karet dan Plastik; Industri Kimia dan Farmasi; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain; Industri Lainnya; Kehutanan; Industri Kayu; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Tekstil; Perikanan; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki;

- Lokasi:
Untuk DPMPTSP Provinsi diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota atas proyek yang dilaporkan.

- Investasi/Nilai Usaha (dalam Rupiah):
Diisi dengan nilai kumulatif realisasi Penanaman Modal dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

- Proyek:
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah proyek dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

- TKI:
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah tenaga kerja Indonesia dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab laporan dengan mencantumkan nama lengkap dan jabatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)/
KANTOR PERWAKILAN ASING SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
(KPA MIGAS)

KOP KPPA/KP3A/KPA MIGAS *)		
LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)/ KANTOR PERWAKILAN ASING SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI (KPA MIGAS) *)		
PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...		
NOMOR PERIZINAN	:	...
NAMA PERUSAHAAN/ ASOSIASI LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
KEWARGANEGARAAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN	:	...
NPWP	:	...
NOMOR TELEPON	:	... <i>FAX:...</i> <i>EMAIL: ...</i>
BIDANG KEGIATAN	:	...
REALISASI KEGIATAN	:	...

TENAGA KERJA	:	<input type="checkbox"/> Asing	:	...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	:	...orang	
		- Perempuan	:	...orang	
	:	<input type="checkbox"/> Indonesia	:	...orang	
		- Laki-laki	:	...orang	
		- Perempuan	:	...orang	
SURAT REKOMENDASI DITJEN MIGAS, ESDM **)	:				

*) Coret yang tidak perlu.

**) Khusus untuk Laporan KPA Migas.

Catatan:

- Laporan ini dapat disampaikan secara luring sampai dengan tersedianya sistem daring.
- Laporan yang disampaikan secara luring harus ditandatangani oleh Kepala KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau Direktur di negara asal.
- Khusus untuk KPPA dapat berupa Asosiasi/perkumpulan/gabungan perusahaan asing di Luar Negeri.

...(Nama Kota),...(Tanggal di TTD)

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)/
KANTOR PERWAKILAN ASING SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
(KPA MIGAS)

- Periode Pelaporan : Dipilih salah satu semester dan diisi tahun pelaporan KPPA/KP3A/KPA MIGAS, dengan ketentuan sebagai berikut.
- Semester I : periode: Januari – Juni, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli tahun berjalan.
- Semester II : periode: Juli – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : Diisi nama perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan KPPA/KP3A/KPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Nama Kepala Perwakilan : Diisi nama Kepala Perwakilan KPPA sebagaimana tercantum pada izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau perubahan izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS Terakhir.
- Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi KPPA/KP3A/KPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA/perubahan izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS terakhir.
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Nomor Telepon, *Fax* : Diisi nomor telepon, *fax* KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau Kepala Perwakilan KPPA/KP3A/KPA MIGAS

- sebagaimana tercantum pada izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau perubahan izin KPPA KPPA/KP3A/KPA MIGAS terakhir.
- Email* : Diisi dengan alamat *email* KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau Kepala Perwakilan KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Bidang Kegiatan : Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau perubahan izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS terakhir.
- Realisasi kegiatan : Diisi dengan kegiatan KPPA/KP3A/KPA MIGAS selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan KPPA/KP3A/KPA MIGAS selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
- Nomor Izin Kerja : Diisi dengan nomor Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan KPPA/KP3A/KPA MIGAS selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia.
- Penandatanganan Laporan KPPA dilakukan oleh Kepala KPPA/Direktur di negara asal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM

1.	Nama BUJKA	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	:	
4.	Alamat Kantor Induk	:	
5.	Alamat Kantor Perwakilan	:	
6.	Nama Kepala Kantor Perwakilan	:	
7.	Kepersonaliaan		
		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
	Jumlah personil Administrasi		
	Jumlah personil Teknis		

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (<i>pilih salah satu</i>)			
1.1	Nama Proyek	:	
1.2	Lokasi	:	
1.3	Pengguna Jasa	:	
1.4	Nilai Kontrak (dalam rupiah)	:	
1.5	Tipe Kontrak	:	
1.6	Tanggal Mulai Proyek	:	
	Tanggal Rencana Sesuai Kontrak	:	
	Tanggal Realisasi	:	
1.7	Tanggal Selesai Proyek	:	

	Rencana Sesuai Kontrak	:
	Realisasi	:
II. DATA KETENAGAKERJAAN		
II.1	Nama Manajer Proyek (lampirkan CV Manajer Proyek) (bila bukan WNI, lampirkan izin ketenagakerjaan WNA)	:
II.2	Jabatan Kerja Dalam Proyek yang diduduki oleh WNA (lampirkan struktur organisasi proyek)	: 1... 2... 3...
II.3	Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNA	: ... orang
II.4	Jumlah Tenaga Kerja WNI	: ... orang
II.5	Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA	
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-1 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-2 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:
III. DATA KERJASAMA OPERASI		
III.1	Tanggal Kontrak Kerjasama Operasi (lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi)	:
III.2	Data Badan Usaha Kerjasama Operasi	:
III.3	Nama Badan Usaha	:

III.4	NPWP Badan Usaha	:	
III.5	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:	
III.6	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
III.7	Subklasifikasi dan subkualifikasi Badan Usaha		
			Subkualifikasi
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
III.8	Lingkup Pekerjaan Kerjasama Operasi Sesuai Konstrak Kerjasama Operasi	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJKA	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJK mitra lokal	:	
III.9	Kontribusi Modal Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi		
	Kontribusi Modal BUJKA	:	Rp...
	Kontribusi Modal dilakukan BUJK mitra lokal	:	Rp...
III.10	Kepemilikan Peralatan di Proyek		
	Peralatan BUJKA	:	1... 2...
	Peralatan BUJKA mitra lokal	:	1... 2...
III.11	Material		
	Material Import yang digunakan	:	1... 2...
	Material Lokal yang digunakan	:	1... 2...
III.12	Pekerjaan		
	Pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia	:	1... 2...
IV.	DATA SUBPENYEDIA JASA		
	SUBPENYEDIA JASA 1		
	Nama Badan Usaha	:	

	NPWP Badan Usaha	:	
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:	
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
	Lingkup Pekerjaan	:	
	Nilai Subkontrak	:	
	Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha		
			Subkualifikasi
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	SUBPENYEDIA JASA 2		
	Nama Badan Usaha	:	
	NPWP Badan Usaha	:	
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:	
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
	Lingkup Pekerjaan	:	
	Nilai Subkontrak	:	
	Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha		
			Subkualifikasi
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman kontrak kerjasama operasi *) 2. CV Manajer Proyek *) 3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *) 4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *) 5. Struktur Organisasi Proyek *) 6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik 7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)

8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
 9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa *)
 10. Rekaman Pembayaran yang dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *)
 11. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *)
- *) dilampirkan untuk setiap proyek

Catatan:

- Laporan ini dapat disampaikan secara luring sampai dengan dengan tersedianya sistem daring.
- Laporan yang disampaikan secara luring ditujukan kepada: 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi; 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

Penyampaian Laporan Kantor Perwakilan BUJKA secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> dan <http://silapta.pu.go.id>

DATA UMUM

1. Nama BUJKA : Diisi dengan nama BUJKA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
3. Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA : Diisi dengan Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA
4. Alamat Kantor Induk : Diisi alamat kantor induk di negara asal
5. Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat kantor perwakilan di Indonesia
6. Nama Kepala Kantor Perwakilan : Diisi nama Kepala Kantor Perwakilan
7. Kepersonaliaan

	Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
Jumlah personil Administrasi	: Diisi jumlah personil administrasi berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA
Jumlah personil Teknis	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (pilih salah satu)

Diisi dengan data umum khusus untuk proyek 1.

II. DATA KETENAGAKERJAAN

Diisi data manajer proyek, tenaga kerja WNA dan WNI pada proyek 1.

III. DATA KERJASAMA OPERASI

Diisi dengan data sesuai Kontrak Kerjasama Operasi pada proyek 1.

IV. DATA SUBPENYEDIA JASA

Diisi data subpenyedia jasa yang digunakan pada proyek 1, diulang sebanyak Subpenyedia Jasa yang digunakan pada proyek 1.

Lampiran:

Laporan ini dilengkapi dengan:

1. Rekaman kontrak kerjasama operasi *)
2. CV Manajer Proyek *)
3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *)
4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *)
5. Struktur Organisasi Proyek *)
6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik
7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang Ditandatangani oleh Pengguna Jasa *)
10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *)
11. Rekaman SKA/SKT dari Tenaga Kerja Proyek *)
12. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *)

*) dilampirkan untuk setiap proyek.

Penandatanganan Laporan Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Keterangan:

*) Pilih salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan.

***) Apabila Perusahaan telah melakukan Importasi atas mesin/peralatan atau barang dan bahan, nilai diisi dengan total Realisasi Impor dari Periode Sebelumnya (dalam Dollar dan dikonversikan dalam Rupiah, sesuai nilai perolehan awal).

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak SPPB diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

Direksi/Penanggung Jawab
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

I. Nomor Urut

Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Perusahaan

Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

III. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

IV. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan.

a. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

b. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

c. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.

d. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.

V. Keterangan terkait Realisasi Impor

Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB.

a. Nomor dan Tanggal SPPB

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal SPPB.

b. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

c. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

d. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.

e. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.

VI. Pelabuhan Bongkar

Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN atau KOTA/KPBPB/KEK *)

Nama Wilayah : ...
Tahun Laporan : ...
Periode Laporan : Triwulan I/II/III/IV *)
Dasar Laporan : Sektor/Lokasi/Negara Asal *)

PMDN				
NO	SEKTOR USAHA/LOKASI **)	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK	TKI

PMA				
NO	SEKTOR USAHA/LOKASI/NEGARA ASAL **)	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK	TKI

*) Coret yang tidak diperlukan.

***) Kebutuhan kolom disesuaikan dengan dasar pelaporan yang disesuaikan.

...(Nama Kota), ...(Tanggal di TTD)
(tanda tangan dan cap basah/tanda
tangan elektronik sesuai ketentuan)

...(Nama Lengkap)

...(Jabatan)

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN
KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN atau KOTA/KPBPB/KEK

- Jenis Laporan
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan peruntukan laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal yang berada di wilayah Nasional/Provinsi/Kabupaten atau Kota/KPBPB/KEK.

- Nama Wilayah
Diisi dengan nama wilayah yang melakukan pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modal sesuai pilihan jenis laporan yang telah diisikan sebelumnya.

- Tahun Laporan
Diisi dengan kewajiban tahun pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modalnya sesuai dengan periode yang akan dibuat.

- Periode Laporan
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan periode kewajiban pelaporan triwulan yang dibuat.

- Dasar Laporan
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan dasar pelaporan berupa Sektor atau Lokasi atau Negara Asal.

- Sektor Usaha
Diisi dengan sektor atas proyek yang dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam Press Release Triwulan BKPM (23 Sektor) yang terdiri dari: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Konstruksi; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Industri Makanan; Listrik, Gas dan Air; Pertambangan; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Industri Mineral Non Logam; Hotel dan Restoran; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Karet dan Plastik; Industri Kimia Dan Farmasi; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kendaraan Bermotor dan Alat

Transportasi Lain; Industri Lainnya; Kehutanan; Industri Kayu; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Tekstil; Perikanan; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

- Lokasi
Diisi dengan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota atas proyek yang dilaporkan.
- Negara Asal
Diisi dengan Negara asal pemegang saham mayoritas atas proyek yang dilaporkan.
- Investasi/Nilai Usaha (dalam Rupiah)
Diisi dengan nilai kumulatif realisasi Penanaman Modal dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- Proyek
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah proyek dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- TKI
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah tenaga kerja Indonesia dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab laporan dengan mencantumkan nama lengkap dan jabatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Keterangan: *) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan

- KMK = Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan

...(Nama Kota) ...(Tanggal di TTD)
a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tanda Tangan dan Cap Basah/Tanda Tangan elektronik sesuai ketentuan

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN
BAHAN

I. Nomor Urut:

Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Perusahaan

Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

III. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

IV. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan.

a. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

b. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

c. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

d. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin/peralatan atau barang dan bahan.

V. Keterangan terkait Realisasi Impor

Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB.

a. Nomor dan Tanggal SPPB

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal SPPB.

b. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin/peralatan atau barang dan bahan.

c. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

d. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

e. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin/peralatan atau barang dan bahan.

VI. Pelabuhan Bongkar

Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTULA HASIL FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH

NOTULA/NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : ...
Waktu : ...
Tempat : ...
Pimpinan Rapat : ...
Agenda Rapat : ...

Hasil pembahasan sebagai berikut:

1. ...
 2. ...
- Dst

Demikian, rapat ini dihadiri oleh:

No.	Instansi	Nama dan Jabatan	Tanda tangan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KEPADA PELAKU USAHA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : .../20... ..., ... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun... Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terkait tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal terhadap perusahaan PMA/PMDN untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha/Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Importasi Mesin dan/atau Barang dan Bahan sehingga dalam hal ini kami akan melakukan kunjungan ke lokasi proyek:

Nomor Induk Berusaha	:	...tanggal...
Perizinan Berusaha	:	Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial Nomor... tanggal...
Bidang Usaha	:	...
KMK Persetujuan Fasilitas Mesin/Barang dan Jasa	:	(diisi apabila melakukan pengawasan fasilitas)
Lokasi Proyek	:	...

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal... dan pejabat/staf yang kami berikan tugas melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.		
dst		

Untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud mohon bantuan dan kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK serta dapat memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan Saudara sesuai yang kami perlukan. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr... melalui telepon/fax ...

Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Deputi/Direktur/
Kepala DPMPTSP.../Kepala...

ttd dan cap lembaga
Nama Jelas

Tembusan: (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN KEPADA DPMPTSP
PROVINSI/DPMPTSP KABUPATEN/DPMPTSP KOTA/BADAN PENGUSAHAAN
KBPBPB/ADMINISTRATOR KEK/KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : .../20... ..., ... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.

Kepala (DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/DPMPTSP Kota/Badan
Pengusahaan KBPBPB/Administrator KEK/ Kementerian Negara/Lembaga/
Instansi Terkait)

Jl. ...

Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami bermaksud untuk mengadakan kunjungan berupa peninjauan lapangan ke PT. ... dan PT. ... yang berlokasi di ... Provinsi ... yang akan dilaksanakan pada tanggal ... Adapun tujuan kunjungan kami adalah dalam rangka melakukan pengawasan ... berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka dengan ini kami menugaskan pejabat/staf kami untuk kegiatan tersebut sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.		
Dst.		

Untuk hal tersebut di atas, kami mohon konfirmasi atas kesediaan Pejabat/staf instansi Saudara untuk bersama kami melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr ... melalui telepon/fax ...

Demikian, atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Deputi/Direktur...

ttd dan cap lembaga

Nama Jelas

Tembusan: (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota;
3. Instansi terkait.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT TUGAS PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KOP SURAT INSTANSI

SURAT TUGAS

Nomor: ...

Menimbang : a. ...

Dasar : a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal; dst.

Memberi Tugas:

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
2. Dst..

Untuk :

...(tempat),...(tanggal)
(pejabat yang berwenang)
(TTD dan cap basah/
elektronik sesuai ketentuan)

(Nama)
(NIP)

Tembusan: (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

1. ...; dst.

Catatan:

Format surat tugas dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor: .../BAP/.../.../...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka ...:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. : Desa/Kel. : Kec. : Kab./Kota : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama : Hp : Email : Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK
PENGAWASAN (dilampirkan)

1.	Nomor Induk Berusaha	:	No. Tanggal
2.	Izin Usaha	:	No.

			Efektif/Belum Berlaku Efektif
3.	Izin Komersial/ Operasional	:	Ada/Tidak Ada No.
4.	Fasilitas Penanaman Modal	:	No. Tanggal
5.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha	:	a. Izin Lokasi: ... b. AMDAL/UKL, UPL, SPPL, dan Izin Lingkungan: ... c. Izin Mendirikan Bangunan: ... d. Sertifikat Laik Fungsi: ...
6.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Komersial/ Operasional	:	a. Standar: ... b. Sertifikasi: ... c. Lisensi: ... d. Pendaftaran Barang: e. :lain-lain:

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

--

Lembar hasil pemeriksaan di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Mengetahui	Pemeriksa,	Tanda Tangan:
Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan	1. Koordinator BKPM atau DPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota	...
tanda tangan dan cap basah	Nama Jabatan
... (Nama) ... (Jabatan)	2. BKPM atau DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota Nama Jabatan
	3. Wakil Instansi ... Nama Jabatan
	4. Dan seterusnya sesuai kebutuhan	

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

PENOMORAN BAP:

Nomor: a /BAP/b/c/d

Keterangan : a diisi nomor BAP

b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP kode instansi:

A = BKPM

(sesuai direktorat wilayah: A.I Direktorat Wilayah I, dst),

B = DPMPTSP Provinsi,

C = DPMPTSP Kabupaten/Kota

c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)

d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2020 sebagai berikut:

01/BAP/A.I/XI/.....(Tahun)

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Usaha : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/dan/atau Izin Komersial/Operasional.
3. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kode Pos, nomor telepon, dan *fax*.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat *email* penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN:

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan serta perizinan lain yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. *Copy* perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaksanakan disesuaikan dengan tujuan pengawasan, contoh:
 - Kepatuhan kewajiban menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan;
 - Pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - Kemitraan sesuai bidang usaha;
 - Kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL;
 - Program CSR bagi perusahaan (apabila ada);
 - Pemanfaatan fasilitas *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan/atau *Masterlist* (apabila ada);
 - Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan (apabila ada).
2. Apabila pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan, maka obyek utama yang diawasi antara lain (apabila ada):

a. Fasilitas impor mesin/peralatan		
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$	
- Nilai yang telah diimpor	: US\$	(.....%)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$	(.....%)
b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri		
- Pengadaan Dalam Negeri	: Rp	(US\$)
c. Fasilitas impor barang dan bahan		
- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean	:	Ton/Unit
- Volume yang telah diimpor	:	Ton/Unit (.....%)
- Sisa yang belum diimpor	:	Ton/Unit (.....%)
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$	
- Nilai yang telah diimpor	: US\$	(.....%)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$	(.....%)

Keterangan:

- a. Fasilitas impor mesin/peralatan
 - Jumlah Nilai dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).
 - Nilai yang telah diimpor

Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek.

- Sisa yang masih akan diimpor

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

- b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri

Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.

- c. Fasilitas impor barang dan bahan

- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean

Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SK Pabean.

- Volume yang telah diimpor

Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.

- Sisa yang belum diimpor

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

- Jumlah Nilai dalam SK Pabean

Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).

- Nilai yang telah diimpor

Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.

- Sisa yang masih akan diimpor

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

Hasil pemeriksaan pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; (Jika belum

terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa)

- b. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek; (Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya)
- c. Bahan baku yang diimpor dirinci;
- d. berapa yang sudah digunakan;
- e. berapa yang masih ada di gudang (apabila ada perbedaan, agar dijelaskan);
- f. Perkiraan produksi/operasi komersial: bulan... tahun ...
- g. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas Penanaman Modal;
- h. Pemeriksaan kartu kendali (apabila ada).

Membandingkan nilai kuota barang dan bahan berdasarkan dengan nilai yang telah diimpor pada kartu kendali

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: .../BAPHP/.../.../...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama Usaha	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Lokasi Proyek		Jl. : Desa/Kel. : Kec. : Kota/Kab. : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung Jawab di lokasi proyek	:	Nama Lengkap: Hp : Email : Fax. :

Dengan ini Pelaku Usaha menyatakan penolakan terhadap hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK beserta Tim dengan Nomor BAP ... tanggal ... bulan ... tahun ... dengan alasan ...

Yang Menyatakan,	Mengetahui,	Tanda Tangan:
Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan	1. BKPM Nama Jabatan
tanda tangan dan cap basah		
<u>... (Nama Lengkap)</u> ... (Jabatan)	2. DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota Nama Jabatan

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN

PENOMORAN BAPHP:

Nomor: a /BAPHP/b/c/d

- Keterangan:
- a diisi nomor BAP
 - b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP kode instansi:
 - A = BKPM
(sesuai direktorat wilayah: A.I Direktorat Wilayah I, dst),
 - B = DPMPTSP Provinsi,
 - C = DPMPTSP Kabupaten/Kota
 - c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)
 - d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2020 sebagai berikut:

01/BAP/A.I/XI/... (Tahun)

Maka bila Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP tersebut, maka nomor BAPHP sebagai berikut:

01/BAPHP/A.I/XI/... (Tahun)

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

- 1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional.

3. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, dan *fax*.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat *email* penanggung jawab di lokasi proyek.

Penandatanganan BAPHP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, dengan diketahui oleh perwakilan BKPM dan DPMPTSP Provinsi/DPMPSTP Kabupaten/Kota. BAPHP disertakan dengan BAP yang ditolak oleh Perusahaan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :

Merupakan pemegang Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/KPA Migas/Penutupan Kantor Cabang Administrasi*) Nomor ... tanggal ..., yang berlaku selama.../sampai dengan tanggal ...


2. Tindakan administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Izin Usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau Pencabutan Izin KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/KPA Migas/Penutupan Kantor Cabang Administrasi*) dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dimana pada Pasal 28 ayat (6) diatur

bahwa tindakan administratif tersebut dilakukan terhadap Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang masih berlaku.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas Izin ... Nomor ... tanggal ... yang telah habis masa berlakunya sehingga Izin Usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau Perizinan KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/KPA Migas/Kantor Cabang Administrasi*) dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan surat keterangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PEMBATALAN IZIN USAHA ATAS PERIZINAN BERUSAHA DAN/
ATAU KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*)

(Diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Nama Usaha | : | |
| Nomor Induk Berusaha | : | |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : | |
| Kode KBLI | : | terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan) |
| Nama KBLI | : | terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan) |
| Lokasi Usaha | : | terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatalkan) |


2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota;

Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan Izin Usaha/Kegiatan Usaha*) sebagaimana pada butir 1.

3. Dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pembatalan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*)

Nomor ...

Nama Usaha : ...


Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA
INSTANSI TERKAIT/PEMERINTAH DAERAH OLEH PELAKU USAHA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ... 20.. , ... 20..

Sifat : Segera

Lampiran : ... berkas

Perihal : Permohonan Pengembalian Perizinan Berusaha

Yth.

Kementerian../Lembaga../Instansi Terkait../Pemerintah Daerah..*)

Jl. ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon : ...
2. Jabatan Pemohon : Direktur/Kuasa Direksi
3. Nama Usaha : ...
4. Nomor Induk Berusaha : ...
5. Alamat Kantor/
Korespondensi : ...
... Telp/*Fax*...
6. Nomor Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dimiliki)
7. Tanggal Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dimiliki)
8. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimiliki)
9. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimiliki)
10. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimiliki)

Dengan ini mengajukan pengembalian perizinan berusaha dengan alasan ..., dan kami mohon dapat ditindaklanjuti dengan pembatalan perizinan berusaha, sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

- a. Salinan identitas direksi;
- b. Surat kuasa apabila permohonan bukan diajukan oleh direksi; dan
- c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) proyek.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Materai 6000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

...

Nama Jelas Direktur/Kuasa Direksi

Tembusan:

1. Instansi terkait;
2. Lembaga OSS;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota...

Catatan:

Tembusan (menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor)

*) pilihan menyesuaikan dengan tujuan surat permohonan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Permohonan melebihi satu halaman.

LAMPIRAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA
INSTANSI TERKAIT/PEMERINTAH DAERAH OLEH PELAKU USAHA

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek:	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Izin Usaha (sesuai nomenklatur izin usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek:	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Izin Usaha (sesuai nomenklatur izin usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek:	Jalan Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Izin Usaha (sesuai nomenklatur izin usaha) Nomor ... tanggal ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA,
DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*)

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:


Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatalkan)

2. Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait**)... dalam Surat ... Nomor... tanggal... Perihal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 32 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor... Tahun... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan Izin Usaha/Kegiatan Usaha*) sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha dan/atau Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pembatalan ini mengakibatkan seluruh perizinan berusahanya menjadi tidak berlaku.
7. Pembatalan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

- *) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.
- ***) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...


Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA BERDASARKAN
HASIL PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI
TERKAIT (BUKAN KARENA SANKSI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*)
(diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)
Nomor ...


1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:
Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatalkan)
2. Berdasarkan hasil penelaahan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait **)...
sesuai dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal... dan/atau
Berita Acara Nomor ... tanggal..., serta memperhatikan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 34 Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan

Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan Izin Usaha/Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

3. Dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha dan/atau Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pembatalan ini mengakibatkan seluruh perizinan berusahanya menjadi tidak berlaku.
7. Pembatalan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan

- *) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.
- ***) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pembatalan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*)
Nomor ...


Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

***) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pembatalan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN PEMBATALAN BERDASARKAN
HASIL PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT
BUKAN KARENA SANKSI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOTIFIKASI PENOLAKAN

USULAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*) BERDASARKAN
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT
Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan bahwa:


1. Klasifikasi Pemohon : Instansi Terkait
2. Jenis Permohonan : Usulan Pembatalan
3. Nomor dan Tanggal Permohonan : Nomor ... Tanggal ...
4. Nama Pemohon : Kementerian/Lembaga/Instansi
Terkait.....
5. Keterangan Permohonan
 - a. Nama Usaha : ...
 - b. Nomor Induk Berusaha : ...
 - c. Alamat Kantor/Korespondensi : ...
 - d. Nomor Izin : ...
 - e. Tanggal Izin : ...
 - f. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dibatalkan)
 - g. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dibatalkan)

h. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimohon dibatalkan)

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan Saudara tidak dapat kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor.)

1. ...
2. Dst.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila notifikasi penolakan usulan pembatalan melebihi satu halaman.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN NOTIFIKASI PENOLAKAN
USULAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*) BERDASARKAN
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT
Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PENCABUTAN IZIN USAHA (LIKUIDASI) ATAS PERMOHONAN
PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN IZIN USAHA

(Diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
Alamat Kantor/Korespondensi: ...
Nomor Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dicabut)
Tanggal Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dicabut)
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)


2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau

Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Dengan terbitnya Pencabutan ini, akan ditindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi) diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN USAHA

(Diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)


Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... - Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... - Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

Pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi) diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

B. FORMAT PENCABUTAN KEGIATAN USAHA (NON LIKUIDASI) ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN KEGIATAN USAHA

Nomor ...


1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:
Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
Alamat Kantor/Korespondensi: ...
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)
2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan dan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3. Dengan pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha dan/atau Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Dengan terbitnya Pencabutan ini, akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

6. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN KEGIATAN USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...


Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi)- (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi)- (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA
PERMOHONAN PELAKU USAHA (PEMBUBARAN PERSEROAN/LIKUIDASI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...
Alamat Kantor/Korespondensi: ...
NPWP : ...
Nomor Telepon : ...
Nomor *Fax* : ...
Email : ...
Kode dan Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI*)
Status Penanaman Modal : ...


2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota;

Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan NIB diterbitkan bersama dengan Pencabutan Izin Usaha (Likuidasi).

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan NIB melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN
NOMOR INDUK BERUSAHA ...


Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1	... (digitasi KBLI)	...
2	... (digitasi KBLI)	...
3	...(digitasi KBLI)	...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



B. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PUTUSAN PENGADILAN (PEMBUBARAN PERUSAHAAN/LIKUIDASI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
NOMOR INDUK BERUSAHA ...

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:


Nama Usaha : ...
Alamat Kantor/Korespondensi: ...
NPWP : ...
Nomor Telepon : ...
Nomor *Fax* : ...
Email : ...
Kode dan Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI)*
Status Penanaman Modal : ...

2. Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor... Tahun... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan NIB diterbitkan bersama dengan Pencabutan Izin Usaha (Likuidasi).

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan NIB melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN
NOMOR INDUK BERUSAHA ...


Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1	... (digitasi KBLI)	...
2	... (digitasi KBLI)	...
3	... (digitasi KBLI)	...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PUTUSAN PENGADILAN
(PEMBUBARAN PERUSAHAAN/LIKUIDASI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN IZIN USAHA

(diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
Alamat Kantor/Korespondensi: ...
Nomor Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dicabut)
Tanggal Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dicabut)
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)

2. Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 38 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama

Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Izin Usaha sebagaimana pada butir 1.

3. Dengan terbitnya Pencabutan ini, akan ditindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan atas putusan/penetapan pengadilan (pembubaran perusahaan) diterbitkan bersama pencabutan NIB.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek : ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



B. FORMAT PENCABUTAN KEGIATAN USAHA (NON LIKUIDASI) ATAS
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN KEGIATAN USAHA

(diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Nomor ...

1. Lembaga OSS, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Alamat Kantor/Korespondensi: ...

Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)

Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)

Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)

2. Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor ... Tanggal ... tahun ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 38 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.
3. Dengan pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Dengan terbitnya Pencabutan ini, akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.

5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN KEGIATAN

USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi)- (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi)- (deskripsi) Nomor Proyek : ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PENCABUTAN BERDASARKAN PENELAAHAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*)
(diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)

2. Berdasarkan hasil penelaahan *Kementerian/Lembaga/Instansi terkait ...***) sesuai dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 41 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

3. Dengan pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pencabutan ini mengakibatkan seluruh usahanya tercabut.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan

- *) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.
- ***) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA
Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi)-(deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut <i>Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*</i>) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi)-(deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut <i>Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*</i>) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN PENCABUTAN BERDASARKAN
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOTIFIKASI PENOLAKAN
USULAN PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*) BERDASARKAN
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT
Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Klasifikasi Pemohon : Instansi Terkait
2. Jenis Permohonan : Usulan Pencabutan
3. Nomor dan Tanggal Permohonan : Nomor ... Tanggal ...
4. Nama Pemohon : Kementerian/Lembaga/Instansi
Terkait.....
5. Data Proyek Pelaku Usaha/Perusahaan
 - a. Nama Usaha : ...
 - b. Nomor Induk Berusaha : ...
 - c. Alamat Kantor/Korespondensi: ...
 - d. Nomor Izin : ...
 - e. Tanggal Izin : ...
 - f. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dicabut)

- g. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dicabut)
- h. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimohon dicabut)

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan Saudara tidak dapat kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor.)

1. ...
2. dst

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila notifikasi usulan pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN NOTIFIKASI PENOLAKAN
USULAN PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*) BERDASARKAN
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT
Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI : (digitasi)-(deskripsi) Nomor Proyek:	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	<i>Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*)</i> (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi)-(deskripsi) Nomor Proyek : ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	<i>Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*)</i> (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI
(ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI
Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menutup Kantor Cabang Administrasi sebagai berikut:

1. Keterangan Perusahaan:

Nama Perusahaan : ...
Nomor Induk Berusaha : ...

2. Keterangan Kantor Cabang Administrasi yang ditutup: (terlampir bila lebih dari satu)

Nama Kantor Cabang Administrasi : ...
NPWP Kantor Cabang Administrasi : ...
Alamat Kantor Cabang Administrasi:

- Jalan : ...
- Kelurahan : ...
- Kecamatan : ...
- Kabupaten/Kota : ...
- Provinsi : ...

3. Dengan terbitnya Penutupan Kantor Cabang Administrasi ini, maka seluruh izin pelaksanaan Kantor Cabang Administrasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait dinyatakan tidak berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Lampiran jika penutupan Kantor Cabang Administrasi lebih dari 1 (satu).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

Nomor ...

No.	Identitas Kantor Cabang Administrasi
1.	Nama Kantor Cabang Administrasi : NPWP Kantor Cabang Administrasi : Jalan : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :
2.	Dst.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
BERDASARKAN PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN
INSTANSI TERKAIT (BUKAN KARENA SANKSI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

Nomor ...

Berdasarkan penelaahan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 44 huruf c Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menutup Kantor Cabang Administrasi sebagai berikut:

1. Keterangan Perusahaan:

Nama Perusahaan : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

2. Keterangan Kantor Cabang Administrasi yang ditutup: (terlampir bila lebih dari satu)

Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : ...
NPWP Kantor Cabang Administrasi : ...
Alamat Kantor Cabang Administrasi : ...
- Jalan : ...
- Kelurahan : ...
- Kecamatan : ...
- Kabupaten/Kota : ...
- Provinsi : ...

3. Dengan terbitnya Penutupan Kantor Cabang Administrasi ini, maka seluruh izin pelaksanaan Kantor Cabang Administrasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait dinyatakan tidak berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Lampiran jika pencabutan izin Kantor Cabang Administrasi lebih dari 1 (satu).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

Nomor ...

No.	Keterangan Kantor Cabang Administrasi
1.	Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : NPWP Kantor Cabang Administrasi : Jalan : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :
2.	dst

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN
PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI BERDASARKAN PENELAAHAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



NOTIFIKASI PENOLAKAN
USULAN PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI BERDASARKAN
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT
Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Klasifikasi Pemohon : Instansi Terkait
2. Jenis Permohonan : Usulan Penutupan Kantor
Cabang Administrasi
3. Nomor dan Tanggal Permohonan : Nomor ... Tanggal ...
4. Nama Pemohon : Kementerian/Lembaga/Instansi
Terkait ...
5. Keterangan Permohonan (terlampir bila lebih dari satu)
Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : ...
NPWP Kantor Cabang Administrasi : ...
Alamat Kantor Cabang Administrasi :
 - Jalan : ...
 - Kelurahan : ...
 - Kecamatan : ...
 - Kabupaten/Kota : ...
 - Provinsi : ...

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan usulan Saudara tidak dapat kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor.)

1. ...
2. Dst.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- A. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN PENDAFTARAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	: ...
Nama Kepala Perwakilan	: ...
Negara Asal Kepala Perwakilan	: ...
Alamat Kantor Perwakilan	: ...
Nomor Telepon	: ...
Nomor <i>Fax</i>	: ...
<i>Email</i>	: ...

Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang : ...
Menunjuk
Alamat Perusahaan di Luar Negeri : ...
Kegiatan usaha : ...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

B. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon/ <i>Fax</i>	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

C. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA) BERDASARKAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nama Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Teknik	:	...
Jenis Usaha	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Prinsipal	:	...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

D. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN ASING SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN PENDAFTARAN
KANTOR PERWAKILAN ASING
SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut pendaftaran Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon	:	...
Nomor <i>Fax</i>	:	...
<i>Email</i>	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Perusahaan di Luar Negeri	:	...
Kegiatan usaha	:	...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;

c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN), yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

E. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI
Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri kepada:

Nama Usaha	:	...
Alamat	:	...
Negara Asal	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

F. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING
Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing kepada:

Nama Usaha : ...
Alamat : ...
Negara Asal : ...
Nomor Telepon : ...
Email : ...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Pendaftaran Pedagang Berjangka diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

G. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN/SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI DAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA ...
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:
Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
Alamat Kantor/Korespondensi : ...
Nomor Telepon/*Fax* : ...
Email : ...
Bidang Kegiatan : ...
2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN
ASING (KPPA) BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN PENDAFTARAN
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)
Nomor ...

Berdasarkan usulan *Kementerian/Lembaga/Instansi terkait**) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon	:	...
Nomor <i>Fax</i>	:	...
<i>Email</i>	:	...

Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang : ...
Menunjuk
Alamat Perusahaan di Luar Negeri : ...
Kegiatan Usaha : ...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian/Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

B. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN ASING (KP3A) BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon/ <i>Fax</i>	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan Nomor Induk Berusaha.

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

C. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA
JASA KONSTRUKSI ASING BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nama Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Teknik	:	...
Jenis Usaha	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Prinsipal	:	...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing diterbitkan bersama dengan Pencabutan Nomor Induk Berusaha.

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

D. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN ASING SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN PENDAFTARAN
KANTOR PERWAKILAN ASING
SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut pendaftaran Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon	:	...
Nomor <i>Fax</i>	:	...
<i>Email</i>	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Perusahaan di Luar Negeri	:	...
Kegiatan usaha	:	...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;

- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN), yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan Nomor Induk Berusaha.

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/nstansi pemberi usulan pencabutan.

E. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI

Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : ...
Alamat : ...
Negara Asal : ...
Nomor Telepon : ...
Email : ...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

F. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING
Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing kepada:

Nama Usaha : ...
Alamat : ...
Negara Asal : ...
Nomor Telepon : ...
Email : ...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Pendaftaran Pedagang Berjangka diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

G. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN/SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI DAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
Alamat Kantor/Korespondensi : ...
Nomor Telepon/*Fax* : ...
Email : ...
Bidang Kegiatan : ...

2. Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait*) ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan NIB diterbitkan bersama dengan Pencabutan Kantor Perwakilan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN
IZIN KANTOR PERWAKILAN/SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR
NEGERI/PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN PENCABUTAN
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/IZIN
USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
(KP3A)/IZIN USAHA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING
(BUJKA)/PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN ASING SUB SEKTOR
MINYAK DAN GAS BUMI (KPA MIGAS)/SURAT TANDA PENDAFTARAN
WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI
DAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING*)

Nomor ...

Sehubungan dengan Surat Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Instansi**) ...
Nomor ... tanggal ... perihal Usulan Pencabutan Pendaftaran Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)/Izin Usaha Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)/Izin Usaha Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing (BUJKA)/Pendaftaran Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor
Minyak dan Gas Bumi (KPA Migas)/Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
(STPW) Pemberi Waralaba Berasal Dari Luar Negeri/Pendaftaran Pedagang
Berjangka Asing*) atas nama ... (Nama Perusahaan Prinsipal), dengan
keterangan sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha : ...
Nama Kepala Perwakilan : ...
Negara Asal Kepala Perwakilan : ...
Alamat Kantor Perwakilan : ...
Nomor Telepon : ...
Nomor *Fax* : ...
Email : ...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang : ...
Menunjuk
Alamat Perusahaan di Luar Negeri : ...
Kegiatan usaha : ...

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan usulan Saudara tidak dapat kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan Yth.:

1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

Catatan:

- *) pilihan menyesuaikan dengan jenis izin kantor perwakilan/surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) pemberi waralaba berasal dari luar negeri/pendaftaran pedagang berjangka asing.
- ***) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF

SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA/KEDUA/KETIGA*)

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK

Nomor : .../.../.../20... ..., ... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama/Kedua/Ketiga*)

Yth.

Direksi PT. ...

JL. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

- a. Nama Usaha : ...
- b. Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
- c. Nomor Perizinan Berusaha : ... tanggal ...
- d. Alamat Kantor/Korespondensi : ...
- e. Kode KBLI : ...
- f. Nama KBLI : ...
- g. Lokasi Usaha : Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...

Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas melalui surat ini kami memberikan peringatan pertama/kedua/ketiga*). Oleh karena itu kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di atas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Wilayah I/II/III/IV
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kepala DPMPTSP
Kabupaten/Kota/Kepala Badan Pengusahaan
KPBPB/Administrator KEK

...

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi peringatan yang akan diberikan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF
SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA DAN TERAKHIR

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPSTP PROVINSI ATAU DPMPSTP
KABUPATEN/KOTA ATAU BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK

Nomor : ... 20.. ..., ... 20..
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir

Yth.

Direksi PT. ...

JL. ...

Sehubungan dengan NIB ... tanggal ... atas nama PT. ... di bidang usaha ... dengan lokasi proyek di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana yang tercantum dalam pasal 54 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yaitu: (dipilih sesuai kondisi)
 - a. Melakukan pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; dan/atau

- b. Menyampaikan LKPM konstruksi tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode pelaporan berturut-turut dengan total nilai investasi nihil; dan/atau
 - c. Telah memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha namun belum beroperasi/berproduksi komersil selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak memperoleh Perizinan Berusaha.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. ...

Kami harapkan tanggapan tertulis dan tindak lanjut disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota dan KPBPB (apabila lokasi proyek berada di wilayah KPBPB) atau Administrator KEK (apabila lokasi berada di wilayah KEK) paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara, maka kami akan melakukan pencabutan izin yang dimiliki oleh perusahaan.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Wilayah I/II/III/IV
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kepala DPMPTSP
Kabupaten/Kota
/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator
KEK
...

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA*)

Nomor: ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Alamat Kantor/Korespondensi: ...

Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)

Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)

Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatasi)

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan atas sanksi administratif sebelumnya berupa ... serta mengingat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal; Lembaga OSS menerbitkan Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara*) atas Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

3. Terhitung paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak tanggal surat ini, Saudara wajib mengajukan permohonan pencabutan Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
4. Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana butir 3, maka akan diberikan sanksi administratif berupa Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara atas Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1).
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang akan diberikan

Lampiran diperlukan bila kegiatan usaha yang dikenai sanksi administratif lebih dari satu.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATAKAN/PEMBEKUAN/
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA*)

Nomor : ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatasi/Membekukan/ Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatasi/Membekukan/ Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatasi/Membekukan/ Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

- *) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang akan diberikan.
- ***) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan sanksi administratif.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA*)

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ... 20.. ..., ... 20..

Sifat : Segera

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi
Pembatasan/Pembekuan/
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

Yth.

Lembaga OSS

Jl. ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon : ...
2. Perusahaan : ...
3. Alamat Kantor Perusahaan : ...
... Telp/*Fax* ...
4. Lokasi Proyek : ...
5. NIB : ... tanggal ...
6. Perizinan Berusaha : ... tanggal ...

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif

Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha*) sesuai surat Lembaga OSS Nomor ... tanggal ..., dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha*) tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas penerapan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

...

Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Instansi terkait;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Permohonan melebihi satu halaman.

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA*

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI : (deskripsi)-(digitasi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (deskripsi)-(digitasi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Catatan

*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

**) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang menjadi objek permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENERIMAAN/PENOLAKAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA ATAS PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA PEMBATAAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN HASIL EVALUASI



NOTIFIKASI PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBATAAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA*)
KEGIATAN USAHA
Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan kepada Lembaga OSS, bahwa:

1. Pengirim : BKPM/DPMPTSP
Notifikasi/Evaluators : Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan
Pengusahaan KPBPB/Administrator
KEK/Instansi Terkait
2. Jenis Notifikasi : Hasil Evaluasi/Pemeriksaan Lokasi
Proyek atas Permohonan Pencabutan
Sanksi Administratif
3. Dokumen Pendukung : 1. BAP Nomor ... tanggal ...
2. dst. (Dokumen lainnya)
4. Keterangan Permohonan
Pelaku Usaha
a. Jenis Permohonanan : Pencabutan Sanksi Administratif

- b. Jenis Sanksi Administratif : Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara
- c. Nomor dan Tanggal Permohonan : Nomor ... Tanggal ...
- d. Nama Pemohon : ...
- e. Jabatan Pemohon : ...
- f. Nama Usaha : ...
- g. Nomor Induk Berusaha : ...
- h. Alamat Kantor/Korespondensi : ...
- i. Nomor Izin : ...
- j. Tanggal Izin : ...
- k. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dikenai sanksi)
- l. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dikenai sanksi)
- m. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimohon dikenai sanksi)

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan Pelaku Usaha, maka berdasarkan hasil evaluasi, permohonan sebagaimana disebutkan pada butir 5 dapat/tidak dapat**) ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan Tanggal : ...

Oleh: BKPM/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/
Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/
Administrator KEK/Instansi Terkait



Tembusan Yth.: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor)

1. Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK/Instansi terkait.

Catatan:

- *) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.
**) Pilih salah satu.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila notifikasi melebihi satu halaman.

LAMPIRAN NOTIFIKASI PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI
ADMINISTRATIF
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA*)
KEGIATAN USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha***) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha***) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha***) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

***) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang menjadi objek permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENERIMAAN/PENOLAKAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA ATAS PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA PEMBATAAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN USAHA



NOTIFIKASI PENERIMAAN/PENOLAKAN
PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBATAAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA*)
KEGIATAN USAHA

Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan kepada Pelaku Usaha, bahwa:

1. Jenis Permohonan : Pencabutan Sanksi Administratif
2. Nomor dan Tanggal Permohonan : Nomor ... Tanggal ...
3. Keterangan Permohonan Pelaku Usaha
 - a. Jenis Permohonanan : Pencabutan Sanksi Administratif
 - b. Jenis Sanksi Administratif : Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara
 - c. Nomor dan Tanggal Permohonan : Nomor ... Tanggal ...
 - d. Nama Pemohon : ...
 - e. Jabatan Pemohon : ...
 - f. Nama Usaha : ...

- g. Nomor Induk Berusaha : ...
- h. Alamat : ...
Kantor/Korespondensi
- i. Nomor Izin : ...
- j. Tanggal Izin : ...
- k. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dikenai sanksi)
- l. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dikenai sanksi)
- m. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimohon dikenai sanksi)

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan Saudara dapat/tidak dapat**) ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan Yth: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor)

1. Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK/Instansi terkait

Catatan:

Apabila Permohonan Pencabutan Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara oleh Pelaku Usaha diterima, maka lampiran ini akan dikirimkan bersamaan dengan Surat Pencabutan Sanksi Administratif Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara.

*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

**) Pilih salah satu.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila kegiatan usaha yang dikenai sanksi administratif lebih dari satu.

LAMPIRAN NOTIFIKASI SANKSI ADMINISTRATIF PENERIMAAN/PENOLAKAN
PENCABUTAN PEMBATAAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA*)

KEGIATAN USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek : ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha***) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek : ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

***) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang menjadi objek permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA*)
KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Alamat Kantor/Korespondensi: ...

Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dikenai sanksi)

Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dikenai sanksi)

Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dikenai sanksi)

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami telah memberikan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara*) Kegiatan Usaha berdasarkan Surat Nomor ... tanggal ... dan memperhatikan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka pengenaan sanksi administratif atas pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana pada butir 1 (satu), dinyatakan dicabut dan perusahaan diizinkan untuk melakukan kembali kegiatan usahanya.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

- *) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang akan dicabut.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan Sanksi Administratif melebihi satu halaman



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA*)
KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Sanksi Administratif Pembatasan/Pembekuan/ Penghentian Sementara*) Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Sanksi Administratif Pembatasan/Pembekuan/ Penghentian Sementara*) Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

- *) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif dicabut.
- ***) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang pengenaan sanksi administratifnya dicabut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XL
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PENCABUTAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*)
(diisi nama Izin Usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor/Korespondensi :
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 Lokasi yang dicabut)

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK**) tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif sesuai surat Nomor ... tanggal ... dengan dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan

Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS memberikan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan Usaha*) sebagaimana butir 1.

3. Dengan pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pencabutan ini mengakibatkan seluruh perizinan berusahanya menjadi tidak berlaku.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

- *) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.
- ***) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*)
Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



B. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN KANTOR PERWAKILAN
BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
(KP3A)/
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN ASING SUB SEKTOR MINYAK DAN
GAS BUMI (KPA MIGAS)*)
Nomor ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK**)... sebagaimana hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan ketentuan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS mengenakan sanksi administratif Pencabutan Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)/Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)/Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi (KPA Migas*) sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	: ...
Nama Kepala Perwakilan	: ...
Negara Asal Kepala Perwakilan	: ...
Alamat kantor perwakilan	: ...
Nomor Telepon	: ...
Nomor <i>Fax</i>	: ...
<i>Email</i>	: ...

Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
Alamat Perusahaan di Luar Negeri : ...
Kegiatan Usaha : ...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kantor Perwakilan Usaha yang izinnya akan dicabut.

***) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi.

C. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA
JASA KONSTRUKSI ASING BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Nomor ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*) ... sebagaimana hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan ketentuan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS mengenakan sanksi administratif Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nama Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Teknik	:	...
Jenis Usaha	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Prinsipal	:	...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing diterbitkan bersama dengan Pencabutan Nomor Induk Berusaha.

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

D. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...
Alamat : ...
Negara Asal : ...
Nomor Telepon : ...
Email : ...

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*) sebagaimana hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS mengenakan sanksi berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

E. FORMAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha	:	...
Alamat	:	...
Negara Asal	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*) sebagaimana hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen pendukung berupa Surat Nomor tanggal dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal... serta memperhatikan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS mengenakan sanksi berupa pencabutan Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

F. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN IZIN KANTOR PERWAKILAN/SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI/PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA ...

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:
Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
Alamat Kantor/Korespondensi : ...
Nomor Telepon/*Fax* : ...
Email : ...
Bidang Kegiatan : ...
2. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya

Catatan:

Pencabutan NIB diterbitkan bersama dengan Pencabutan Kantor Perwakilan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA

IZIN LOKASI/IZIN LOKASI PERAIRAN/IZIN LOKASI DI LAUT/IZIN
LINGKUNGAN/IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/SERTIFIKAT LAIK FUNGSI*)

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Alamat Kantor/Korespondensi: ...

Kode KBLI**) : ...

Nama KBLI**) : ...

Lokasi Usaha : ...

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*) tidak memenuhi kewajiban dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta Pasal 59 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan Izin Lokasi/Izin Lokasi Perairan/Izin Lingkungan/Izin Mendirikan Bangunan/dan Sertifikat Laik Fungsi.*)

3. Dengan terbitnya pembatalan ini, maka dokumen teknis pemenuhan komitmen atas prasarana tersebut dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila Pelaku Usaha masih berminat agar menyelesaikan kembali Dokumen Prasarana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Pembatalan Dokumen Prasarana.
5. Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada butir 3 (tiga), maka Izin Usaha menjadi belum memenuhi komitmen.
6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan jenis dokumen prasarana yang akan dibatalkan.

**) pilihan menyesuaikan dengan KBLI yang dimiliki.

Dokumen pendukung pembatalan dan/atau Berita Acara Pemeriksaan dapat diunduh dari sistem OSS.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.

A. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Lokasi

Lokasi yang Disetujui

a. Alamat : ...

b. Desa/Kelurahan : ...

c. Kecamatan : ...

d. Kabupaten/Kota : ...

e. Provinsi : ...

f. Luas Lahan : ...

g. Rencana Kegiatan : ...

h. Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst

i. Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



B. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI PERAIRAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI PERAIRAN

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Lokasi

Lokasi yang Disetujui

a. Provinsi : ...

b. Nama Perairan/Laut : ...

c. Koordinat : ...

d. Luas : ...

Rencana kegiatan : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



C. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI DI LAUT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI DI LAUT

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Lokasi

Lokasi yang Disetujui

a. Nama Perairan/Laut : ...

b. Koordinat : ...

c. Luas : ...

Rencana kegiatan : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



D. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LINGKUNGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LINGKUNGAN

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Lingkungan

Penanggung Jawab Proyek : ...

Lokasi Yang Dimohon :

a. Alamat : ...

b. Desa/Kelurahan : ...

c. Kecamatan : ...

d. Kabupaten/Kota : ...

e. Provinsi : ...

f. Luas Lahan : ...

g. Kode/Nama KBLI : ...

Diterbitkan tanggal : ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



E. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Mendirikan Bangunan

Nama Pemilik Bangunan Gedung :
Lokasi yang disetujui
a. Alamat : ...
b. Desa/Kelurahan : ...
c. Kecamatan : ...
d. Kabupaten/Kota : ...
e. Provinsi : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



F. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Sertifikat Laik Fungsi

Nama Pemilik Bangunan Gedung : ...

Lokasi yang disetujui

a. Alamat : ...

b. Desa/Kelurahan : ...

c. Kecamatan : ...

d. Kabupaten/Kota : ...

e. Provinsi : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI ATAS PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA



NOTIFIKASI PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA

Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan kepada Pelaku Usaha, bahwa:

1. Jenis Notifikasi : Pembatalan Dokumen Prasarana
2. Nama Instansi Evaluator : ...
3. Nomor dan tanggal Surat Pembatalan : Nomor ... tanggal ...
4. Jenis Dokumen Prasarana yang Dibatalkan : Izin Lokasi/Izin Lokasi Perairan/Izin Lokasi di Laut/Izin Lingkungan/Izin Mendirikan Bangunan/dan Sertifikat Laik Fungsi*)
5. Nomor dan tanggal Dokumen Prasarana : Nomor ... tanggal ...
6. Keterangan Kegiatan Usaha
 - a. Nama Usaha : ...
 - b. Nomor Induk Berusaha : ...
 - c. Alamat Kantor/Korespondensi : ...
 - d. Izin Usaha (sesuai nomenklatur) : ...
 - e. Nomor Izin : ...
 - f. Tanggal Izin : ...
 - g. Nomor Proyek : ...
 - h. Kode KBLI : ...

- i. Nama KBLI : ...
- j. Lokasi Usaha : ...

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung, dapat kami sampaikan bahwa Dokumen Prasarana yang Saudara miliki sebagaimana tersebut di atas dibatalkan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Terkait/BKPM/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*).

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan Yth: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor)

1. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK/Instansi terkait.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan jenis dokumen prasarana yang akan dibatalkan.

***) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi pencabutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA BERDASARKAN
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH REPUBLIK



INDONESIA

PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*)
(diisi nama Izin Usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama Usaha :
- Nomor Induk Berusaha :
- Alamat Kantor/Korespondensi :
- Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
- Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
- Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 Lokasi yang dicabut)

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK**) tidak melakukan pemenuhan komitmen dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan Pasal 60 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga

- OSS memberikan sanksi administratif berupa pembatalan Izin Usaha/Kegiatan Usaha* sebagaimana butir 1.
3. Dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
 4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
 5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pembatalan ini mengakibatkan seluruh perizinan berusahanya menjadi tidak berlaku.
 7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

- *) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.
- ***) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA*
Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*) perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas ketentuan yang berlaku sesuai dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mengenakan sanksi berupa penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagai berikut:

1. Keterangan Perusahaan:
Nama Perusahaan : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
2. Keterangan Kantor Cabang Administrasi yang ditutup: (terlampir bila lebih dari satu)

Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : ...
NPWP Kantor Cabang Administrasi : ...
Alamat Kantor Cabang Administrasi :
- Jalan : ...
- Kelurahan : ...
- Kecamatan : ...
- Kabupaten/Kota : ...
- Provinsi : ...

3. Dengan terbitnya Penutupan Kantor Cabang Administrasi ini, maka seluruh izin pelaksanaan yang dikeluarkan oleh instansi terkait dinyatakan tidak berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi.

Lampiran jika penutupan Kantor Cabang Administrasi lebih dari 1 (satu).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

No.	Keterangan Kantor Cabang Administrasi
1.	Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : NPWP Kantor Cabang Administrasi : Jalan : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :
2.	dst

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA